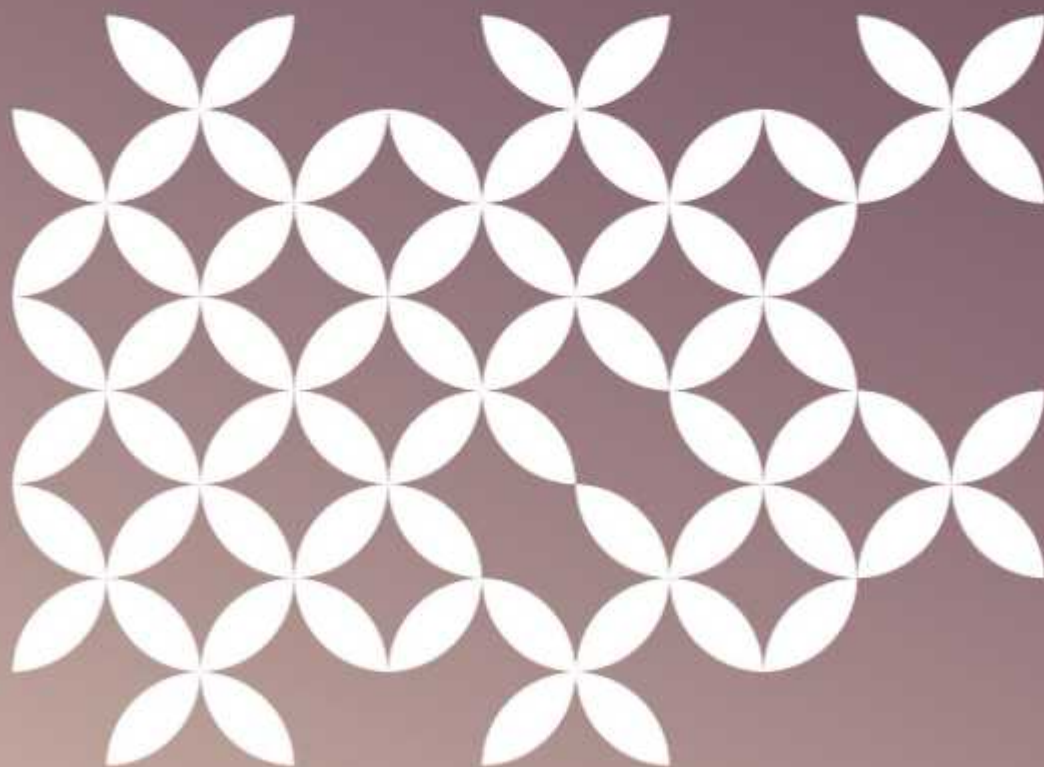


LAPORAN KINERJA

2024

DINAS KEBUDAYAAN
(*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN BANTUL



disbud.bantulkab.go.id



[disbudbantul](https://www.instagram.com/disbudbantul)



[@disbudbantul](https://www.facebook.com/disbudbantul)



[disbudbantul](https://twitter.com/disbudbantul)

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 31 Januari 2025

Kepala,


Yanatul Yunadiana, S.Si, M.Si
NIP. 19690315 199903 1 008

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 31 Januari 2025

Kepala,

Yanatun Yunadiana, S.Si, M.Si
NIP. 19690315 199903 1 008

Tugas pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. Memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- e. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah/ Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yaitu Jumlah Rintisan Desa Budaya, disimpulkan bahwa indikator tersebut ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 100%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan	8
A.	Latar Belakang	8
B.	Pembentukan OPD	8
C.	Susunan Organisasi	10
D.	Keragaman SDM	13
E.	Isu Strategis	16
F.	Cascading Kinerja	18
G.	Peta Proses Bisnis	19
H.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	20
Bab II	Perencanaan Kinerja	23
A.	Rencana Strategis	23
1.	Tujuan dan Sasaran	24
2.	Kebijakan, Strategi dan Program	25
B.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	28
C.	Program untuk Pencapaian Sasaran	29
D.	Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	29
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	31
A.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	32
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	33
1.	Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	33
C.	Akuntabilitas Anggaran	40
D.	Efisiensi Sumber Daya	41
E.	Lintas Sektor	42
Bab IV	Penutup	43

Daftar Tabel

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	25
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul.....	26
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	27
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	28
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	29
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	32
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan daerah.....	33
Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	40
Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	41
Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	41

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi.....	11
Gambar I.2 Skema Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	19
Gambar I.3 Peta Proses Bisnis Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul.....	20
Gambar I.4 Peta Sub Proses Bisnis Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	20
Gambar III.1 Bimtek Pemeliharaan Objek Cagar Budaya	37
Gambar III.2 Penetapan Lima Desa/Kalurahan Sebagai Rintisan Desa Budaya Tahun 2024 di Patalan.....	38
Gambar III.3 Pentas Fasilitasi Kelompok Seni Reog Ingas Muda Perkasa di Depan Panggung BPD Pasar Seni dan Wisata Gabusan Tanggal 25 Juli 2024 .	39

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (*Kundha Kabudayan*) dibentuk pada akhir tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan maka

nomenklatur penyebutan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disesuaikan. Pada Desember 2019 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tahun 2021 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 29 September 2023.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas mandatori dimaksud, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

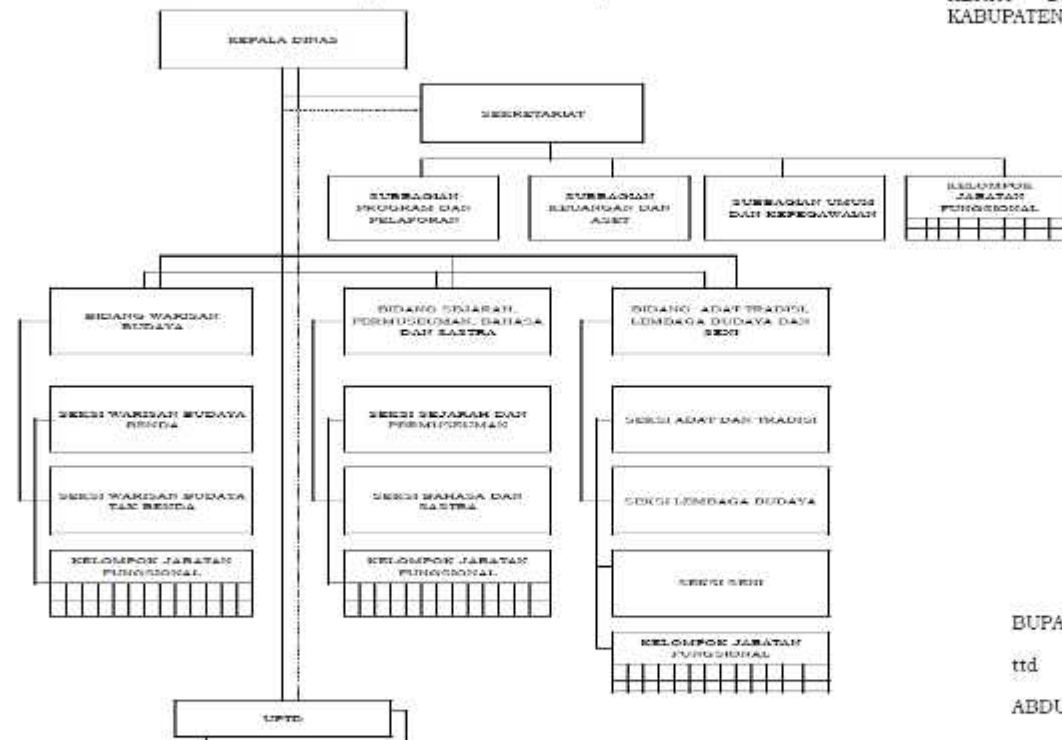
Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Warisan Budaya, terdiri atas:
 1. Seksi Warisan Budaya Benda; dan
 2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda;
- d. Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra, terdiri atas:
 1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
 2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- e. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni, terdiri atas:
 1. Seksi Adat dan Tradisi;
 2. Seksi Lembaga Budaya; dan
 3. Seksi Seni;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN IXA
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 50 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
 KERJA DINAS PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**



BUPATI BANTUL,
 ttd
 ABDUL HALIM MUSLIM

Keterangan:
 — : garis komando
 - - : garis koordinasi

Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi
 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 29 orang ASN, meliputi 14 pejabat struktural dan 15 staf. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	NAMA JABATAN	Formasi							Pegawai yang ada					Kek uran gan	Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Kualifikasi				Jm l	Kualifikasi				Laki- Laki		Peremp uan	
				S2	S1 / D4	D3	S M A		S2	S1 / D4	D3	S M A				
A.	Pimpinan															
	Kepala Dinas	1	S1/ D4	1		1		1	1				0	1		
	Sekretaris Dinas	1	S1/ D4	1		1		1	1				0	1		
B.	Sekretariat															
	Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian	1	S1/ D4	1		1		1	1				0		1	
	Ka.Sub.Bag.Program dan Pelaporan	1	S1/ D4	1		1		1	1				0		1	
	Ka.Sub.Bag.Kuangan dan Aset	1	S1/ D4	1		1		1		1			0		1	
	Penelaah Teknik Kebijakan	6	S1/ D4	6		6		0					6			
	Pengolah data dan infomasi	9	D3	9		9		2		2			7		2	
	Pengadministrasi Perkantoran	4	SLT A	4			4	1			1		3	1		
	Penata Layanan Operasional	1	SLT A	1			1	1				1	0	1		
	Pranata Komputer Pelaksana	1	D3	1		1		1			1		0		1	
	Pranata Komputer Mahir	1	D3	1		1		1			1		0		1	
	Arsiparis trampil	1	D3	1		1		1			1		0	1		
C.	Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni															
	Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya & Seni	1	S1/ D4	1		1		1		1			0	1		
	Kepala Seksi Seni	1	S1/ D4	1		1		1		1			0	1		
	Kasi Adat dan Tradisi	1	S1/ D4	1		1		1		1			0		1	
	Kasi Lembaga Budaya	1	S1/ D4	1		1		1		1			0	1		
	Penelaah teknik kebijakan	2	S1/ D4	2		2		0					2			
	Pengelola data dan Informasi	3	D3	3		3		1	1				2		1	
	Pengadministrasi perkantoran	2	D3	2		2		2				2	0	2		
D	Bidang Bahasa, Sastra , Sejarah dan Permuseuman															
	Kabid Sejarah Permuseuman,Bahasa & Sastra	1	S1/ D4	1		1		1	1				0	1		
	Kasi Bahasa dan Sastra	1	S1/ D4	1		1		1	1				0	1		
	Kasi Sejarah dan Permuseuman	1	S1/ D4	1		1		1	1				0		1	
	Penelaah Teknik Kebijakan	2	S1/ D4	2		2		1		1			1		1	
	Pengelola data dan Informasi	2	D3	2		2		0					2			

NO	NAMA JABATAN	Formasi							Pegawai yang ada					Kekurangan	Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-Laki		Perempuan	
				S2	S1 / D4	D3	SMA		S2	S1 / D4	D3	SMA				
E	Bidang Warisan Budaya															
	Kabid Warisan Budaya	1	S1/D4	1		1		0					1			
	Kasi Warisan Budaya Benda	1	S1/D4	1		1		1		1			0	1		
	Kasi Warisan Budaya Tak Benda	1	S1/D4	1		1		1		1			0	1		
	Penelaah Teknik Kebijakan	3	S1/D4	3		3		1		1			2			1
	Pengelola data dan Informasi	2	D3	2			2	2		1	1		0	1	1	
	Pengadministrasi perkantoran	1	SM A	1			1	1				1	0	1		
	Jumlah	55		55	0	28	21	8	29	8	12	5	4	26	16	13
	Jumlah					55					29		28		29	

Sumber: Data Dinas Kebudayaan Des_ 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1/D4 sebanyak 12 orang (41%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (28%), D3 sebanyak 5 orang (17%), SLTA sebanyak 4 orang (14%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; yaitu Perempuan 13 orang, laki-laki 16 orang. Bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 26 orang, terdiri dari formasi Pengelola data dan informasi sejumlah 9 orang, Pengadministrasi perkantoran 5 orang, Penelaah Teknik Kebijakan 11 orang dan 1 struktural (Kabid Warisan Budaya) yang pensiun pada akhir tahun 2024.



E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan, sehingga harus dipetakan peluang dan tantangannya.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang (2021-2026) adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus.
- b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta
- c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi
- d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan

Sedangkan factor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan
- b. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional,

teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;

- c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- d. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;
- e. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- f. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

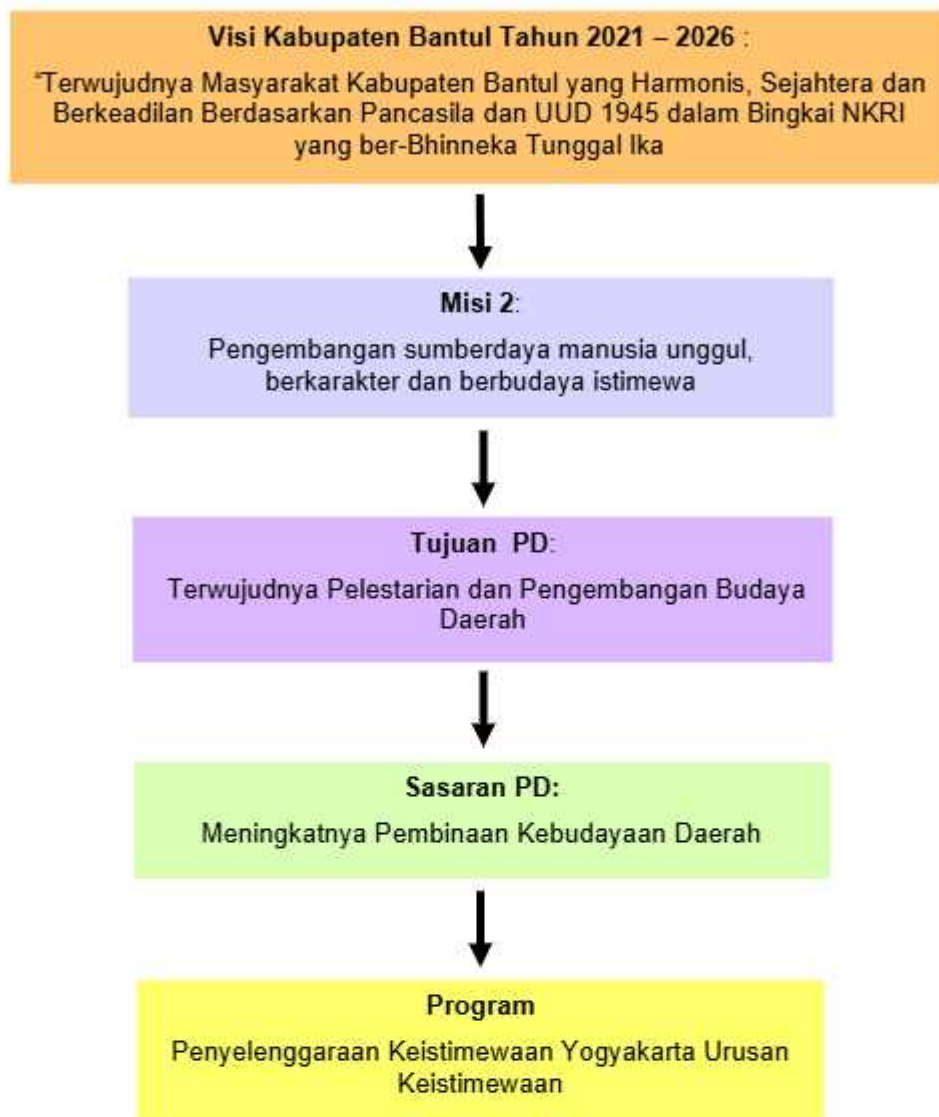
Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) maka isu-isu strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;
- b. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- c. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- d. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakartaan (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakartaan untuk membangun Ketahanan Budaya);
- e. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi);
- f. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;

- g. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan;
- h. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi);
- i. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- j. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan;

F. Cascading Kinerja

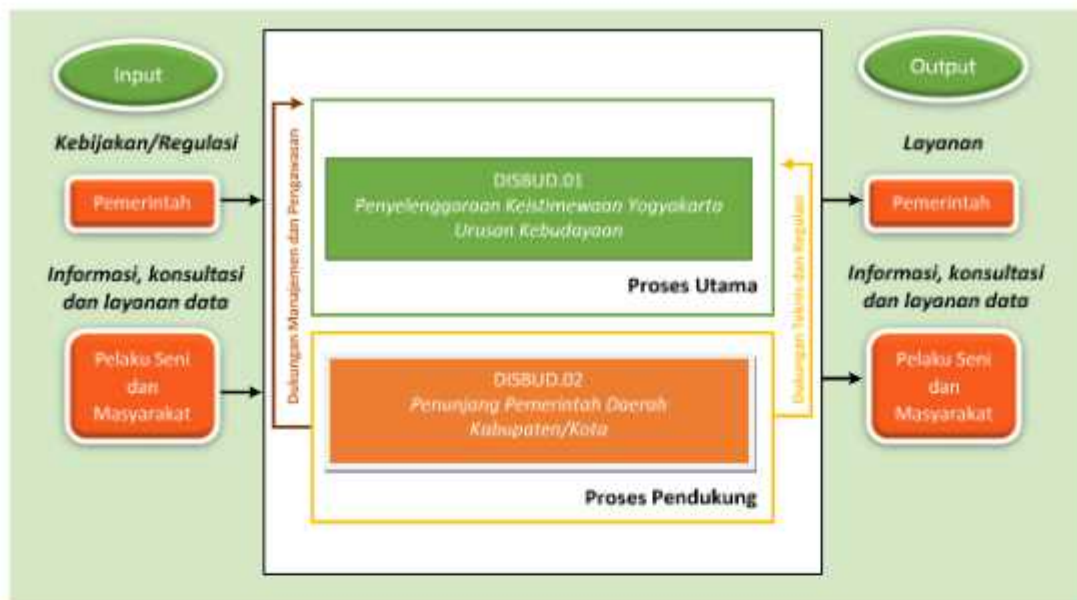
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.2 Skema Kinerja
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul:



Gambar I.3 Peta Proses Bisnis
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul



Gambar I.4 Peta Sub Proses Bisnis
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/425.B/Ev.SAKIP/2024 tanggal 28 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap awal bulan :

- Laporan capaian kegiatan yg telah dilaksanakan (realisasi fisik-keuangan)
- Penyampaian kendala (bulan lalu), potensi masalah (bulan berikutnya) dan rencana tindaklanjut/solusi
- Penyampaian rencana target kegiatan jangka waktu 1 bulan kedepan

c) Bukti Dukung :

- Dokumen rapat koordinasi dan monev setiap bulan pada minggu pertama

Rekomendasi 2 :

a) Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator sasaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul; yaitu “ Meningkatkan Pembinaan Kebudayaan Daerah”

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

- Telah dilaksanakan koordinasi internal maupun mitra perangkat daerah (DKB, TACB, Forum pelestari budaya, FKBM, Komunitas Seni, dll) secara rutin dan OPD Pengampu urusan kebudayaan khususnya dengan Perangkat Daerah pengampu urusan kebudayaan

c) Bukti Dukung :

- Dokumen rapat koordinasi dengan Dewan Kebudayaan Bantul (DKB), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Bantul, Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Pelestari CBWB), Forum Komunitas Museum Bantul (FKMB) dan Forum Perangkat Daerah

Rekomendasi 3 :

a) Dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, disertai dengan penjelasan penyebab terjadinya efisiensi anggaran.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Identifikasi dan laporan efisiensi anggaran TA 2024

c) Bukti Dukung :

- Dokumen rapat koordinasi identifikasi efisiensi/silpa dan monev capaian
- Surat Laporan efisiensi anggaran 2024
- Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi esakip.kab-bantul Tahun 2024 Perubahan (Monev_Laporan Progres)

https://esakip.kab-bantul.id/apbd_laporan/laporan_progres?menu_id=monev_1503_laporan_progres&

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI 2 : Pengembangan Sumberdaya Manusia Unggul, Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yaitu Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Sedangkan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): Rintisan Desa/Kalurahan Budaya.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan Sumberdaya Manusia Unggul, Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika		
MISI	: Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan, melalui pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan.	Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.
			Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman
			Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya
			Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	29	I	29
					I	29
					III	29
					IV	29*

Pada Renstra 2021-2026 target Indikator Kinerja Kunci Dinas kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 24 Desa/Kalurahan, namun dikarenakan realisasi sampai dengan tahun 2023 sudah tercapai 24 Desa/Kalurahan, maka target IKU tahun 2024 direviu menjadi 29 Desa/Kalurahan. Hal tersebut didasarkan pada analisa capaian tahun 2023 (24 Rintisan desa/kalurahan Budaya) dan rata-rata capaian per tahun (2021-2023) sejumlah 5 Desa/Kalurahan dapat ditetapkan menjadi Rintisan Desa/Kalurahan Budaya.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dengan dukungan anggaran sebagaimana berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.961.325.355
2	Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	17.438.603.000
Jumlah		23.399.928.355

**) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.*

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan 2021-2026

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

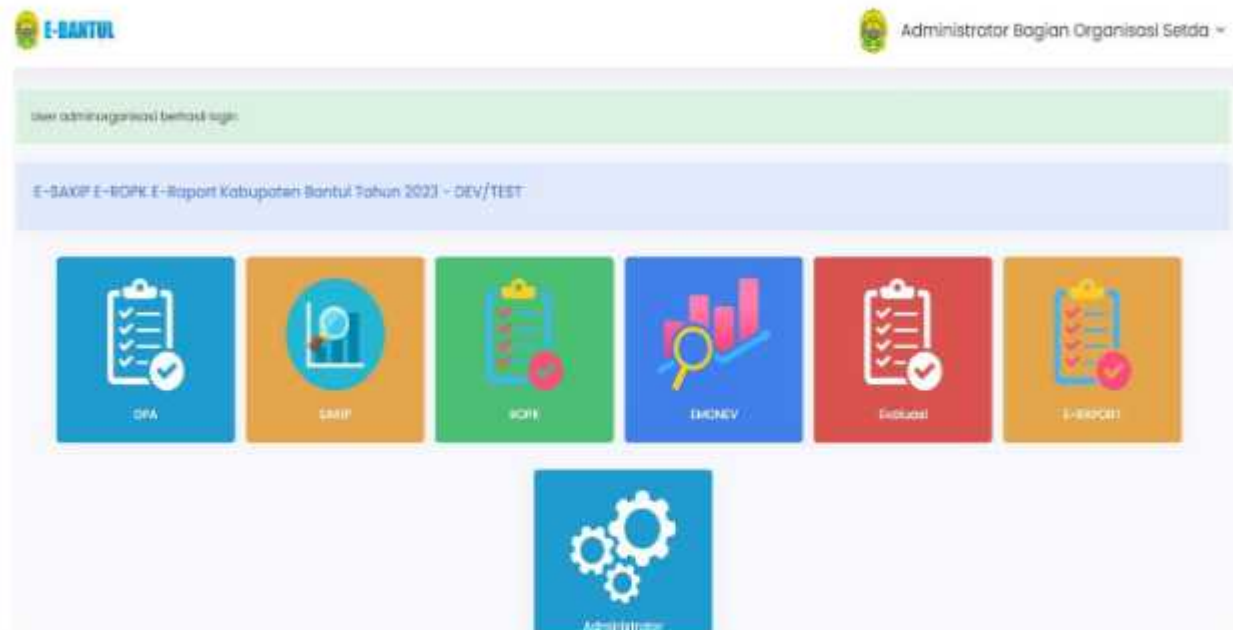
No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	1 (Satu)

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading.

Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	%		
					Realisasi		
1	Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya	N/A	29	29	100	39	74,36

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **100%**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah sebagai sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 diukur dengan indikator Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Dinas Kebudayaan memiliki 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

1. Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah

Indikator Sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Rintisan Desa Budaya merupakan desa yang dipersiapkan untuk menjadi Desa Budaya. Desa Budaya adalah Desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya

Target Rintisan Desa Budaya tahun 2024 sejumlah 29 Desa/Kalurahan, tercapai sejumlah 29 Desa/Kalurahan. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	%		
					Realisasi		
1	Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya	24	21			27	107,41
			Reviu Target Renja				
			29	29	100,00		

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 29, realisasi sebesar 29, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 24 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tercapai sama dengan tahun lalu (100%).

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 27, Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 107,41% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Antusiasme dari Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk mengusulkan dan memenuhi persyaratan dalam evaluasi Desa/kalurahan Rintisan Desa Budaya semakin tinggi. Mekanisme penetapan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya, bahwa Prosedur Penetapan Rintisan Desa Budaya diawali dengan Pemerintah Desa mengusulkan penetapan Rintisan Desa Budaya kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dengan tembusan Camat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. profil Desa yang meliputi: 1. demografi Desa; dan 2. potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya;
- b. rencana program kegiatan; dan
- c. rekomendasi dari Camat.

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Hasil Penilaian Rintisan Desa Budaya oleh Tim Evaluasi dilaporkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan kepada Bupati, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kebudayaan.

Terbukanya akses untuk mendapatkan fasilitasi-pendampingan bagi peningkatan potensi dan pembangunan desa/kalurahan serta sebagai pemeringkatan menuju Desa Budaya menjadi pendorong bagi Desa/Kalurahan untuk meraih predikat Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Pertumbuhan dan Penetapan Rintisan Desa Budaya 2016-2023 dapat dilihat pada daftar berikut:

No	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan	Keterangan
1	Sriharjo	Imogiri	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
2	Srimulyo	Piyungan	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021

No	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan	Keterangan
3	Parangtritis	Kretek	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
4	Argodadi	Sedayu	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
5	Sendangsari	Pajangan	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
6	Muntuk	Dlingo	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
7	Girirejo	Imogiri	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
8	Gadingsari	Sanden	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
9	Tamantirto	Kasih	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	
10	Guwosari	Pajangan	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
11	Jatimulyo	Dlingo	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
12	Baturetno	Banguntapan	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
13	Wukirsari	Imogiri	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
14	Timbulharjo	Sewon	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
15	Srimartani	Piyungan	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
16	Pleret	Pleret	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
17	Trimulyo	Jetis	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
18	Srihardono	Pundong	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
19	Ringinharjo	Bantul	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
20	Mangunan	Dlingo	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
21	Karangtengah	Imogiri	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
22	Wijirejo	Pandak	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
23	Caturharjo	Pandak	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
24	Argomulyo	Sedayu	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
25	Wirokerten	Banguntapan	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
26	Trirenggo	Bantul	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
27	Bawuran	Pleret	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
28	Temuwuh	Dlingo	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
29	Patalan	Jetis	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	

Sumber: Dinas Kebudayaan 2024

**Tabel Target dan Capaian Rintisan Desa Budaya
Tahun 2021-2026**



Sumber: Dinas Kebudayaan 2024

Meskipun capaian atau realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan IKU Dinas kebudayaan Tahun 2024 dijumpai beberapa permasalahan namun dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.
2. Tidak semua pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tahapan dais (proses verifikasi capaian tahapan yang mundur)
3. Perubahan waktu dan metode pada pelaksanaan kegiatan yang sifatnya berjenjang

Solusi

1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder untuk bersinergi dalam pembangunan kebudayaan Bantul.
2. Peningkatan sinergitas dengan stake holder dan OPD pengampu danais.
3. Meminta konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal ke DIY

Untuk lebih mengoptimalkan capaian IKU Rintisan Desa Budaya di tahun tahun selanjutnya Dinas Kebudayaan mengambil langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi potensi seni budaya di Desa/Kalurahan sebagai upaya mendorong tercapainya predikat Rintisan Desa Budaya
- b. Peningkatan pembinaan bahasa, sastra dan potensi sejarah lokal, Fasilitasi kelompok seni dan lembaga seni/budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi budaya masyarakat, Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pembinaan kepada masyarakat terutama generasi muda;
- c. Koordinasi dan komunikasi aktif antara pengampu kegiatan di Propinsi DIY dengan Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Bantul

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari satu program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator 3 (tiga) pada tahun 2024 tercapai 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dengan target 75,74% terealisasi 78,31%.
- Bahasa Sastra yang dilestarikan dengan target (renstra) 76 pelestarian terealisasi 74 pelestarian (97,37%) atau 100% dari target renja perubahan 2024 (74 pelestarian)
- Adat Tradisi yang dilestarikan dengan target (renstra) 691 pelestari terealisasi 820 pelestarian (118%) atau 100% dari target renja perubahan 2024 (820 pelestarian)



Gambar III.1 Bimtek Pemeliharaan Objek Cagar Budaya

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Inovasi yang telah dilaksanakan adalah PENARI DESA (PEmbiNAan Rintisan DESA Budaya).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kalurahan maka wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dibentuk desa budaya di seluruh kabupaten/kota. Dimana kewenangan desa budaya adalah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menuju tataran desa budaya maka akan melalui tahap rintisan desa budaya. Rintisan desa budaya adalah desa yang dirintis agar dapat mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Rintisan desa budaya menjadi kewenangan kabupaten kota dimana apabila sudah mencapai kriteria yang disyaratkan maka rintisan desa budaya akan diusulkan ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ditetapkan sebagai desa budaya. Maka dalam rangka menindaklanjuti itu Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya.



Gambar III.2 Penetapan Lima Desa/Kalurahan Sebagai Rintisan Desa Budaya Tahun 2024 di Patalan

Dalam membina potensi yang ada tentunya diperlukan dukungan dan komitmen bersama Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Karena bila dilihat potensi yang harus dilakukan pembinaan terdiri dari berbagai macam sektor yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga dicetuskanlah strategi pembinaan dan pelestarian kebudayaan dengan mengkaloborasikan kegiatan yang ada di dalam Organisasi Perangkat Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dalam rangka pembinaan rintisan desa budaya yang dibingkai dengan Program Kegiatan PENARI DESA. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan :

- 1) Penguatan karakter dan jati diri masyarakat
- 2) Pengembangan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia
- 3) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat



Gambar III.3 Pentas Fasilitas Kelompok Seni Reog Ingas Muda Perkasa di Depan Panggung BPD Pasar Seni dan Wisata Gabusan Tanggal 25 Juli 2024

Dampak yang diharapkan adalah tertatanya program kegiatan di kabupaten dalam mendukung rintisan desa budaya sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat berperan sesuai tupoksinya masing-masing dalam membina potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian, bahasa, sastra, dan aksara kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya. Dengan demikian maka rintisan desa budaya dapat berkembang terarah sesuai kriteria yang disyaratkan.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sebesar Rp23.399.928.355,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp21.717.872.439,00, atau sebesar 92,81%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	17.438.603.000	74,52%
Jumlah		22.790.083.950	74,52%
Belanja Pendukung		5.961.325.355	25,48%
Total Belanja		23.399.928.355	100,00%

Sumber : https://esakip.kab-bantul.id_ROPK

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sebesar Rp17.438.603.000,00 atau sebesar 74,52% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp5.961.325.355,00 atau sebesar 25,48% dari total belanja.

Belanja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 4.681.663.677,00 teralisasi sebesar Rp.4.321.601.189,00 atau 92,12%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan

wewenang dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 92,81% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 92,78%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,91%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	29	29	100,00	17.438.603.000	16.179.408.314	92,78

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 7,19%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 7,22%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7,09%. Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	17.438.603.000	16.179.408.314	1.259.194.686	7,22
Jumlah		17.438.603.000	16.179.408.314	1.259.194.686	7,22

Belanja Pendukung	5.961.325.355	5.538.464.125	422.861.230	7,09
Total Belanja	23.399.928.355	21.717.872.439	1.682.055.916	7,19

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul bersama 3 perangkat daerah yang lain yaitu Dinas Pariwisata, DKUKMPP dan DP3APKB Kabupaten Bantul bersinergi dalam mewujudkan dan menetapkan Desa/Kalurahan Pamor Budaya yang merupakan Indikator Kinerja Utama Pemda Kabupaten VBantul ssesuai RPJMD Tahun 2021-2026.

Desa/Kalurahan Pamor Budaya adalah upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong desa/kalurahan di Kabupaten Bantul dalam percepatan program Pemerintah Provinsi DIY dalam mewujudkan Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan atau Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Desa/Kalurahan Pamor Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/ kegiatan:

1. Rintisan Desa/Kalurahan Budaya dan/atau Desa/Kalurahan Budaya;
2. Desa/Kalurahan Wisata;
3. Rintisan Desa/Kalurahan Prima dan/atau Desa/Kalurahan Prima; dan
4. Rintisan Desa/Kalurahan Preneur dan/atau Kalurahan Preneur

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Pemahaman atas mekanisme kerja yang baik;
2. Kolaborasi antar unit kerja yang semakin baik ;
3. Dukungan Dana Keistimewaan yang signifikan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Perlu adanya regulasi tentang mekanisme pengelolaan Dana Keistimewaan di tingkat Kabupaten;
2. Peningkatan komitmen semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan;

Diperlukan kebijakan/regulasi di tingkat propinsi tentang warisan budaya dan fasilitasi seni budaya sebagai acuan ranah kabupaten/kota dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

i. **RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) TAHUN 2024**

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN BANTUL
Periode 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah	Rintisan Desa / Kalurahan Budaya	Desa	15	18	21	24	27
							Renja Perubahan 29		

Bantul, 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL


YANATUN YUNADIANA, S.Si, M.Si
NIP. 196803151999031008

ii. IKU DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan	Satuan	Target
1	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah	Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya	Jumlah Rintisan Desa Budaya yang ditetapkan sampai dengan Tahun n	Desa	Renja Murni
						21
						Renja Perubahan
						29

Bantul, 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL



YANATUN YUNADIANA, S.Si, M.Si
NIP. 196903151999031008

iii. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah (Keistimewaan)	Desa/Kelurahan Rintisan Desa Budaya	Desa	29	I	29
					II	29
					III	29
					IV	29*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.961.325.355
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp.17.438.603.000
	Jumlah Anggaran	Rp 23.399.928.355

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS



YANATUN YUNADIANA, S.Si, M.Si
NIP. 196903151999031008

iv. **LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2024**

Bukti Tindaklanjut Rekomendasi 1 :

- Dokumen rapat koordinasi dan monev setiap bulan pada minggu pertama



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (**KUNDHA KABUDAYAN**)

dinsKebudyAn\OkunDkbufyn1

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl.Lingkar Timur Manding, Tlirenggo,Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756
email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id

Bantul, 1 Februari 2024

Kepada

Nomor : B/400.3.3.6/00190
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Bapak/Ibu/Saudara
1. Sekretaris Dinas Kebudayaan
2. Kabid Warisan Budaya beserta Kasi
3. Kabid SPBS beserta Kasi
4. Kabid ATLS beserta Kasi
5. Kasubag Program dan Pelaporan
6. Kasubag Keuangan dan Aset
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian
8.
di BANTUL

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 05 Februari 2024
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Mandala Karya Dinas Kebudayaan Bantul
Acara : 1. **Evaluasi Capaian Kinerja bulan Januari 2024**
2. **Rencana kegiatan bulan Februari 2024**
3. **Identifikasi Resiko Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024**

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara disampaikan banyak terima kasih.

Kepala Dinas



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301991011001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (**KUNDHA KABUDAYAN**)

dinsKebudyAn\OkunDkbufyn1

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl.Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756
email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id

Bantul, 1 April 2024

Kepada

Nomor : B/000.3.6/00579
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Bapak/Ibu/Saudara
1. Sekretaris Dinas Kebudayaan
2. Kabid Warisan Budaya beserta Kasi
3. Kabid SPBS beserta Kasi
4. Kabid ATLS beserta Kasi
5. Kasubag Program dan Pelaporan
6. Kasubag Keuangan dan Aset
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian
8.
di BANTUL

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 01 April 2024
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Mandala Karya Dinas Kebudayaan Bantul
Acara : 1. **Evaluasi Capaian Kinerja bulan Maret 2024**
2. **Penyelesaian Tahap I Danais Tahun 2024**

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara disampaikan banyak terima kasih.

Kepala Dinas



SLAMET PAMUJI, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196708171991031013



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦁꦢꦲꦏꦧꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl.Lingkar Timur Manding, Tlirenggo,Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756
email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id

Bantul, 30 Agustus 2024

Kepada

Nomor : B/000.3.6/02316
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Bapak/Ibu/Saudara
1. Sekretaris Dinas Kebudayaan
2. Kabid Warisan Budaya beserta Kasi
3. Kabid SPBS beserta Kasi
4. Kabid ATLS beserta Kasi
5. Kasubag Program dan Pelaporan
6. Kasubag Keuangan dan Aset
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian
8.
di BANTUL

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 02 September 2024
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Mandala Karya Dinas Kebudayaan Bantul
Acara : **1. Monev Capaian Kinerja bulan Agustus 2024**
2. Pencermatan Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan dan Sisa Anggaran tidak direalisasikan/efisiensi

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara disampaikan banyak terima kasih.

Kepala Dinas



YANATUN YUNADIANA, S SI, M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196903151999031008

Bukti Tindaklanjuti Rekomendasi 2 :

- Dokumen rapat koordinasi dengan Dewan Kebudayaan Bantul (DKB), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Bantul, Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Pelestari CBWB), Forum Komunitas Museum Bantul (FKMB) dan Forum Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦤ꧀ꦏꦧꦸꦛꦏꦧꦠꦸꦭ

Komplek Pemda II Bantul Jl. Tentara Pelajar Ling. Timur Manding, Tlirenggo, Bantul

Telepon /Fax (0274) 2810756

Posel : dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id Laman : www.disbud.bantulkab.go.id

Bantul, 14 November 2024

Kepada

Nomor : B/200.1.4/03403
Lampiran : 2 lembar
Hal : Undangan

Yth. 1. Terlampir
di –
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja Dewan Kebudayaan mengharap kehadiran Bapak/ Ibu / Saudara pada :

Hari, tanggal : Kamis, 21 November 2024
Jam : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ros In Hotel (Ruang Parangkusumo)
Acara : Rapat Dewan Kebudayaan Kab Bantul Tahun 2024

Demikian surat undangan kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN),



YANATUN YUNADIANA, S SI, M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196903151999031008

Lampiran I

Nomor Surat : B/200.1.4/03403

Perihal : Undangan

Kepada Yth. Bapak / Ibu / Saudara

1. Kepala Dinas Kebudayaan Kab Bantul
2. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kab Bantul
3. Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni
4. Kepala Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra
5. Kepala Seksi Lembaga Budaya
6. Kepala Seksi Seni
7. Kepala Seksi Adat Tradisi
8. Kasubag Program dan Pelaporan
9. Prof Dr Kasidi Hadiprayitno (Anggota Dewan Kebudayaan Kab Bantul)
10. Drs Gatot Mujiyono (Anggota Dewan Kebudayaan Kab Bantul)
11. Dr Nur Iswantara (Anggota Dewan Kebudayaan Kab Bantul)
12. Akhir Lusono, S.Sn, M.Sn (Anggota Dewan Kebudayaan Kab Bantul)
13. Udreka, S.Sn, M.Sn (Anggota Dewan Kebudayaan Kab Bantul)
14. Dodiek Koeswardono, S.Sos (Anggota Dewan Kebudayaan Kab Bantul)
15. Heriyadi, S.Pd (Anggota Dewan Kebudayaan Kab Bantul)
16. Raydan Sugandi, S.Pd (Anggota Dewan Kebudayaan Kab Bantul)
17. Mujiyono, S.Sn (Anggota Dewan Kebudayaan Kab Bantul)
18. KH.M. Jadul Maulana (Anggota Dewan Kebudayaan Kab Bantul)
19. Lurah dan Pengelola Rintisan Desa Budaya Bawuran (2 orang)
20. Lurah dan Pengelola Rintisan Desa Budaya Trirenggo (2 orang)
21. Lurah dan Pengelola Rintisan Desa Budaya Patalan (2 orang)
22. Lurah dan Pengelola Rintisan Desa Budaya Temuwuh (2 orang)
23. Lurah dan Pengelola Rintisan Desa Budaya Wirokerten (2 orang)
24. Komunitas Gejog Lesung Kab Bantul (1 orang)
25. Paguyuban Sastrawan Paramartha Kab Bantul (1 orang)
26. Forum Komunikasi Kethoprak Kab Bantul (1 orang)
27. Paguyuban Seniman Tari Kab Bantul (1 orang)
28. Paksikaton Kab Bantul (1 orang)
29. Komunitas Bregada (1 orang)
30. Kelompok Sholawat Jawi
31.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦤ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55714, Tlp. (0274) 2810756
Posel : dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id Laman : www.disbud.bantulkab.go.id

Nomor : B/400.6.2/03081
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan**

Bantul, 28 Oktober 2024

Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr/i

Terlampir

Di tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan sub-kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tahun 2024, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul akan menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 5 November 2024
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Joglo Broto Sudarmo
Daleman RT 03, Gilangharjo, Pandak, Bantul
Acara : Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya & Warisan Budaya

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kebudayaan
(*Kundha Kabudayan*)



Yanatun Yunadiana, S.Si, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196903151999031008

Nomor : B/400.6.2/03081

Hal : **Undangan**

Kepada Yth :

1. Lurah Gilangharjo
2. Dukuh Daleman
3. Ketua RT 03
4. Dra. Tri Hartini
5. Pemilik/Pengelola Mushaf Bejen
6. Pemilik/Pengelola Langgar Dhuwur
7. Pemilik/Pengelola Kolam Renang John Kersch
8. Pemilik/Pengelola Monumen Bibis
9. Pemilik/Pengelola Rumah Dhemamit
10. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional R. Ngt. Hadi Puspita
11. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Bp. Miji Yuwono
12. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Joglo Broto Sudarmo
13. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Joglo Dalem Kilen Joglo Ciptowening
14. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Yusup Sudirman
15. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Joglo Lurah Dongkol Girirejo
16. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah
17. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Milik Parto Sukardjo
18. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Milik Mardi Utomo
19. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Milik Dwiningsih Sri Rahayu
20. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Milik Raditya Wahyu Kumara
21. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Joglo RB. Sutrisno
22. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Joglo Poyahan Marto Pawiro
23. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Milik Cokro Subroto
24. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Joglo Setyo Pranoto
25. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri
26. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Eks Kantor Kalurahan Karangtengah
27. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Eks Kantor Kalurahan Mojohuro
28. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Eks Kantor Kalurahan Blawong
29. Pemilik/Pengelola Rumah Tradisional Eks Kantor Kalurahan Ngoto
30. Pemilik/Pengelola Rumah Singgah Gerilya Jenderal Sudirman, Kretek
31. Pemilik/Pengelola Rumah Singgah Soedirman, Piyungan
32.

Bukti Tindaklanjut Rekomendasi 3 :

- Dokumen rapat koordinasi identifikasi efisiensi/silpa dan monev capaian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦁꦢꦲꦏꦧꦸꦔꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦸꦔꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl.Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756
email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id

Bantul, 15 November 2024

Kepada

Nomor : B/400.3.3.6/03420
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Bapak/Ibu/Saudara
1. Sekretaris Dinas Kebudayaan
2. Kabid Warisan Budaya beserta Kasi dan staf
3. Kabid SPBS beserta Kasi dan staf
4. Kabid ATLS beserta Kasi dan staf
5. Kasubag Program dan Pelaporandan staf
6. Kasubag Keuangan dan Aset dan staf
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta staf
8. Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan
di BANTUL

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 18 November 2024
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Mandala Karya Dinas Kebudayaan Bantul
Acara : 1. Rakor Realisasi Capaian Aktivitas, Indikator Sub Kegiatan, dan Kegiatan 2024
2. Pencermatan Serapan Keuangan dan Prediksi SILPA 2024

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara disampaikan banyak terima kasih.

Kepala Dinas



YANATUN YUNADIANA, S SI, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196903151999031008

- Surat Laporan efisiensi anggaran 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦁꦢꦲꦏꦧꦸꦛꦏꦧꦠꦸꦭꦏꦸꦁꦢꦲꦏꦧꦸꦛꦏꦧꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl.Lingkar Timur Manding,Trirenggo,Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756
email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id

Nomor : B/000.5.3.1/00053
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Surat Pengantar

Bantul, 9 Januari 2025

Kepada Yth :
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Di Bantul

NO	YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Data efisiensi anggaran berupa sisa pengadaan,SPPD, dan Pemeliharaan	1 bendel	Dikirm dengan hormat untuk menjadikan periksa.

Kepala Dinas,



YANATUN YUNADIANA, S SI, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196903151999031008

Tgl :
Penerima

(.....)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé.

Lampiran

Surat Nomor : B/000,7,2,3/00036/RIDA/2025
 Tanggal : 3 Januari 2025
 Perihal : Permohonan Efisiensi Anggaran

FORM IDENTIFIKASI EFISIENSI ANGGARAN TA 2024
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	PAGU/SHBJ	REALISASI	EFISIENSI	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		14.000.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000	1.250.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.750.000	12.750.000	-	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.399.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.949.000	2.949.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.450.000	14.450.000	-	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.681.663.677			
		Belanja Gaji Pokok PNS	1.654.445.949	1.640.437.020	14.008.929	Terdapat beberapa 4 Pegawai ASN yang Purna Tugas
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	176.155.730	160.335.058	15.820.672	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.750.000	146.809.950	15.940.050	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.900.000	14.980.000	5.920.000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	37.337.000	32.020.000	5.317.000	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	87.407.920	84.079.620	3.328.300	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.833.963	20.863.531	15.970.432	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	98.063	23.568	74.495	
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	136.665.269	134.359.024	2.306.245	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.267.446	3.373.929	893.517	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.802.337	10.121.878	1.680.459	
		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			-	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	728.000.000	613.698.010	114.301.990	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.625.000.000	1.451.499.601	173.500.399	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		115.680.000			

		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	115.680.000	99.180.000	16.500.000	Tidak terealisasi Honor PPTK disebabkan Purna Tugas dibulan September 2024
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		16.531.456			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56		56	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	506.400	506.400	-	
		Belanja Lembur	13.600.000	13.590.000	10.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.425.000	2.425.000	-	
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		350.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	200		200	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	349.800	349.800	-	
					-	
					-	
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		40.875.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000	200.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.275.000	1.275.000	-	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000	7.500.000	-	
		Belanja Sosialisasi	11.550.000	10.710.000	840.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.350.000	18.870.000	1.480.000	
					-	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.453.340			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.453.340	3.453.340	-	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		18.682.264			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.024.010	5.024.010	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.588.254	9.588.000	254	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	100.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.770.000	2.770.000	-	
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.200.000	1.200.000	-	

10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		14.909.440			
		Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.407.100	4.407.100	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.647.340	7.647.340	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.855.000	2.855.000	-	
					-	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		20.012.796			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.485.000	1.485.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	96		96	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.527.700	18.527.600	100	
					-	
					-	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.400.000			
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.400.000	3.400.000	-	
					-	
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu		10.590.000			
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.590.000	10.550.000	40.000	
					-	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80.171.500			
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.132.500	24.117.500	15.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.189.000	9.977.300	3.211.700	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.850.000	42.675.000	175.000	
					-	
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3.300.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000	450.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.850.000	2.850.000	-	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		84.200.000			
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000	700.000	-	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000	4.900.000	100.000	
		Belanja Modal Alat Pendingin	7.500.000	5.750.000	1.750.000	
		Belanja Modal Personal Computer	71.000.000	61.900.000	9.100.000	Disebabkan karena mendapatkan harga dibawah SHBJ
					-	
					-	

17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.900.000			
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000	350.000	-	
		Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.250.000	7.650.000	7.600.000	Disebabkan karena mendapatkan harga dibawah SHBJ
		Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	300.000		300.000	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12.800.000			
		Belanja Tagihan Telepon	11.600.000	9.596.049	2.003.951	
		Belanja Tagihan Listrik	1.200.000	663.792	536.208	
					-	
					-	
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12.910.000			
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.250.000	3.250.000	-	
		Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	9.660.000	9.660.000	-	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		562.732.860			
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.050.000	700.000	350.000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	399.996.000	398.795.112	1.200.888	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.597.556	26.597.556	-	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	79.792.668	79.792.668	-	
		Belanja Jasa Tenaga Supir	26.597.556	26.597.556	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.500.000	2.840.000	1.660.000	
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.552.880	17.816.880	2.736.000	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.044.320	1.344.170	700.150	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.599.000	1.449.790	149.210	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.880	-	2.880	
					-	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		171.585.000			
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	138.874.500	138.874.500	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	500		500	
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.600.000	3.217.100	1.382.900	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	19.260.000	19.205.000	55.000	

		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.850.000	6.998.000	1.852.000	
22	Pemeliharaan Mebel		3.475.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.000	-	5.000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.445.000	1.445.000	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.025.000	2.025.000	-	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		18.960.000			
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.860.000	15.860.000	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.600.000	2.600.000	-	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	500.000	500.000	-	
24					-	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		2.000.000			
		Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	2.000.000	2.000.000	-	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		38.064.022			
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.887,00	-	11.887	
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	37.352.135,00	35.017.000	2.335.135	Sisa Kontrak
			5.963.645.355	5.538.478.752	425.166.603	
	PROGRAM PEMYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan		900.000.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.523.000	1.523.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.007.000	1.007.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.185.000	51.185.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000	1.200.000	-	

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	800.000	800.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.250.000	3.250.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000	8.500.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	76.925.000	76.925.000	-	
		Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000	12.000.000	-	
		Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000	5.000.000	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000	9.000.000	-	
		Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	7.210.000	7.210.000	-	
		Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	20.000.000	20.000.000	-	
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.500.000	4.500.000	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	600.000.000	598.150.000	1.850.000	
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	30.000.000	30.000.000	-	
		Belanja Sosialisasi	33.600.000	31.500.000	2.100.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.300.000	14.300.000	-	
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.000.000	20.000.000	-	
2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra		1.586.530.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.920.000	3.920.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.990.000	3.990.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	102.570.000	102.570.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000	1.800.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.100.000	1.100.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	75.000.000	75.000.000	-	
		Belanja Obat-Obatan-Obat	1.600.000	1.600.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000	11.000.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	175.000.000	175.000.000	-	
		Belanja Pakaian Adat Daerah	150.000.000	147.500.000	2.500.000	
		Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.000.000	24.000.000	-	
		Belanja Pakaian Olahraga	13.500.000	13.500.000	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	281.500.000	281.450.000	50.000	
		Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	27.600.000	25.980.000	1.620.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	65.000.000	65.000.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.500.000	4.500.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.000.000	5.000.000	-	

		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000	6.000.000	-	
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	33.750.000	33.750.000	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	216.500.000	215.900.000	600.000	
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	38.000.000	35.000.000	3.000.000	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	44.700.000	44.100.000	600.000	
		Belanja Sosialisasi	49.350.000	49.350.000	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117.650.000	117.650.000	-	
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	112.500.000	112.500.000	-	
		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	21.000.000	21.000.000	-	
3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman		825.033.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.035.000	1.035.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	580.000	580.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.018.000	5.018.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000	1.500.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	800.000	800.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	24.250.000	24.250.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.200.000	9.200.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	82.775.000	82.775.000	-	
		Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.500.000	10.500.000	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000	10.000.000	-	
		Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	20.000.000	20.000.000	-	
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.500.000	4.500.000	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	425.000.000	420.650.000	4.350.000	
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	30.000.000	30.000.000	-	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	107.000.000	107.000.000	-	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000	9.000.000	-	
		Belanja Sosialisasi	31.500.000	31.500.000	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.375.000	26.375.000	-	
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.000.000	20.000.000	-	
		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.000.000	6.000.000	-	
					-	
4	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya		1.116.308.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.305.600	7.305.600	-	

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.733.000	9.733.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	56.424.400	56.424.400	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	340.000	340.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	880.000	880.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	73.250.000	73.250.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.850.000	86.850.000	-	
		Belanja Pakaian Olahraga	20.500.000	20.500.000	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	128.100.000	128.100.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.800.000	1.800.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	297.000.000	297.000.000	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000.000	50.000.000	-	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	91.500.000	88.209.677	3.290.323	
		Belanja Sewa Mebel	2.325.000	2.325.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.200.000	4.200.000	-	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.400.000	8.400.000	-	
		Belanja Sosialisasi	103.950.000	103.950.000	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.700.000	3.700.000	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90.050.000	90.050.000	-	
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	80.000.000	79.900.000	100.000	
5	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya		580.382.000		-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.527.500	1.527.500	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.077.000	4.077.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.538.000	31.537.900	100	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000	750.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.430.000	1.430.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	36.000.000	36.000.000	-	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000	6.000.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.687.500	3.750.000	1.937.500	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	48.445.000	48.432.500	12.500	
		Belanja Pakaian Olahraga	13.500.000	13.500.000	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.250.000	31.650.000	1.600.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	196.100.000	196.100.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000	500.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.500.000	1.500.000	-	

		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	24.000.000	24.000.000	-	
		Belanja Sewa Mebel	2.895.000	2.895.000	-	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.200.000	7.200.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	38.300.000	38.300.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	12.000.000	12.000.000	-	
		Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	3.432.000	3.432.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Umum	38.500.000	38.500.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	6.000.000	6.000.000	-	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	22.800.000	23.050.000	- 250.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.950.000	44.950.000	-	
6	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia		200.000.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	907.100	907.100	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.165.000	2.165.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.867.900	2.867.900	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	120.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	440.000	440.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.500.000	7.500.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	1.000.000	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000	5.600.000	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.000.000	2.000.000	-	
		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	150.000.000	149.073.000	927.000	
		Belanja Sosialisasi	13.650.000	13.650.000	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.750.000	13.750.000	-	
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya		1.550.000.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	630.000	630.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000	900.000	900.000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	670.000	670.000	-	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.500.000.000	1.491.897.975	8.102.025	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000	3.900.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	

		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000	12.000.000	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.000.000	2.000.000	-	
		Belanja Sewa Electric Generating Set	-	-	-	
		Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	24.000.000	21.550.000	2.450.000	
		Belanja Sewa Audio Visual	-	-	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000	5.000.000	-	
8	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		600.000.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	192.200	192.200	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	825.000	825.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.795.300	3.807.650	6.987.650	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.937.500	1.937.500	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.000.000	24.650.000	9.350.000	
		Belanja Pakaian Batik Tradisional	26.100.000	18.000.000	8.100.000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.800.000	4.150.000	1.650.000	
		Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000	10.000.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	215.000.000	144.000.000	71.000.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000	500.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.250.000	1.000.000	250.000	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.000.000	12.250.000	750.000	
		Belanja Sewa Electric Generating Set	4.500.000	4.500.000	-	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	144.000.000	137.429.355	6.570.645	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.400.000	8.400.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	18.000.000	13.500.000	4.500.000	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	24.000.000	24.000.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Umum	31.500.000	26.250.000	5.250.000	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	600.000	2.400.000	
		Belanja Sosialisasi	33.600.000	25.200.000	8.400.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.600.000	9.500.000	4.100.000	
9	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		823.012.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	559.000	154.000	405.000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	501.000	65.000	436.000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.410.000	10.389.500	1.020.500	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	9.800.000	9.000.000	800.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.250.000	3.250.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.295.000	24.712.500	10.582.500	

		Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000	-	15.000.000	
		Belanja Pakaian Olahraga	9.500.000	8.500.000	1.000.000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000	15.700.000	8.300.000	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	94.500.000	79.500.000	15.000.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	175.225.000	164.225.000	11.000.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000	300.000	50.000	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	700.000	600.000	100.000	
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.500.000	10.500.000	3.000.000	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	74.000.000	35.000.000	39.000.000	
		Belanja Sewa Electric Generating Set	13.500.000	10.500.000	3.000.000	
		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	400.000	400.000	-	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.912.000	480.000	1.432.000	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	60.660.000	29.764.000	30.896.000	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	9.000.000	-	9.000.000	
		Belanja Sewa Peralatan Umum	14.250.000	13.875.000	375.000	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.800.000	-	1.800.000	
		Belanja Sosialisasi	138.600.000	119.700.000	18.900.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.800.000	31.600.000	16.200.000	
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	67.500.000	61.500.000	6.000.000	
10	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Ke Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya		1.036.286.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	711.600	711.600	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	781.000	781.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.550.400	1.550.400	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	160.000	160.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	550.000	550.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.500.000	3.000.000	1.500.000	
		Belanja Obat-Obatan-Obat	1.200.000	1.200.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.150.000	6.125.000	25.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	72.960.000	50.100.000	22.860.000	
		Belanja Pakaian Batik Tradisional	51.000.000	51.000.000	-	
		Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000	17.000.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	224.125.000	213.500.000	10.625.000	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.500.000	10.500.000	-	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.020.000	660.000	1.360.000	
		Belanja Sewa Electric Generating Set	4.500.000	4.500.000	-	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	138.750.000	84.750.000	54.000.000	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	24.000.000	6.000.000	18.000.000	
		Belanja Sewa Peralatan Umum	33.875.000	32.625.000	1.250.000	

		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	439.253.000	429.490.000	9.763.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000	2.700.000	-	
11	Penghargaan Seniman dan Budayawan		300.400.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.890.100	1.890.000	100	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.909.900	10.308.000	601.900	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.500.000	4.500.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	3.600.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.000.000	16.000.000	-	
		Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.500.000	10.500.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.000.000	4.000.000	-	
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.500.000	22.500.000	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	-	
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	225.000.000	225.000.000	-	
12	Festival Kebudayaan Yogyakarta		500.000.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	540.000	540.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.510.200	1.485.000	25.200	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.109.800	5.256.000	853.800	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.900.000	6.600.000	300.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.750.000	27.437.500	312.500	
		Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000	8.000.000	2.000.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	259.450.000	209.700.000	49.750.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.500.000	350.000	1.150.000	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.000.000	750.000	250.000	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	58.400.000	45.810.000	12.590.000	
		Belanja Sewa Electric Generating Set	3.000.000	3.000.000	-	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.000.000	15.900.000	2.100.000	
		Belanja Sewa Mebel	2.000.000	2.000.000	-	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000	9.000.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	44.340.000	40.340.000	4.000.000	
		Belanja Sewa Peralatan Umum	45.000.000	34.875.000	10.125.000	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	1.500.000	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	4.000.000		
13	Gelar Budaya Jogja		2.832.175.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.350.000	1.350.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.835.000	6.243.000	2.592.000	

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.765.000	14.038.000	5.727.000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	13.600.000	13.600.000	-	
		Belanja Obat-Obatan-Obat	400.000	-	400.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000	15.000.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	30.000.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	56.350.000	56.350.000	-	
		Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000	30.000.000	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.000.000	12.500.000	4.500.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.486.825.000	1.365.925.000	120.900.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.600.000	3.600.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13.000.000	12.500.000	500.000	
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	48.750.000	48.750.000	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	389.000.000	388.250.000	750.000	
		Belanja Sewa Electric Generating Set	34.500.000	29.500.000	5.000.000	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000	9.000.000	1.000.000	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.400.000	23.500.000	900.000	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	229.300.000	143.320.000	85.980.000	
		Belanja Sewa Peralatan Umum	132.000.000	117.375.000	14.625.000	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	28.500.000	15.500.000	13.000.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000	18.950.000	- 950.000	
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	222.000.000	222.000.000	-	
14	Publikasi Seni dan Budaya Daerah		245.000.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	375.000	375.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	750.000	750.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000	1.800.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	140.000	140.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	660.000	660.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.375.000	5.375.000	-	
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.000.000	15.000.000	-	
		Belanja Sosialisasi	72.000.000	70.934.550	1.065.450	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.900.000	8.900.000	-	
		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	140.000.000	139.976.550	23.450	
					-	
15	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi		107.030.000		-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	672.000	672.000	-	

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	630.000	630.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.603.000	1.260.000	2.343.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.025.000	1.812.500	1.212.500	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.000.000	12.325.000	4.675.000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.400.000	9.050.000	2.350.000	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.000.000	8.000.000	-	
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000	10.000.000	-	
		Belanja Sewa Electric Generating Set	4.000.000	4.000.000	-	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.800.000	4.040.000	2.760.000	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.000.000	8.000.000	-	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.400.000	2.400.000	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.500.000	14.400.000	15.100.000	efisiensi, karena disatu tempat berbarengan dilokasi yang sama
16	Pengembangan dan Nilai Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat		386.947.000		-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	415.800	375.000	40.800	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.706.200	2.687.000	19.200	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.000.000	2.000.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000	2.000.000	-	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.750.000	5.750.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	3.000.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.475.000	33.475.000	-	
		Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000	5.000.000	5.000.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	146.250.000	118.700.000	27.550.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	800.000	800.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.000.000	2.250.000	750.000	
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.500.000	4.500.000	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.000.000	12.000.000	-	
		Belanja Sewa Electric Generating Set	6.000.000	6.000.000	-	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000	-	1.000.000	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.200.000	5.200.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	54.000.000	49.500.000	4.500.000	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	21.000.000	21.000.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Umum	9.000.000	9.000.000	-	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000	15.000.000	-	
		Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.200.000	16.200.000	-	

		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	5.400.000	-	
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	28.250.000	25.000.000	3.250.000	
17	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni		3.149.500.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	220.000	220.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.225.000	3.225.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.230.000	52.783.000	447.000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.100.000	1.100.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.500.000	26.060.000	1.440.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.750.000	7.750.000	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	173.425.000	172.375.000	1.050.000	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000	5.200.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.448.400.000	1.446.900.000	1.500.000	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.500.000	2.500.000	-	
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.250.000	3.250.000	-	
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	218.000.000	211.000.000	7.000.000	efisiensi,
		Belanja Sewa Electric Generating Set	100.500.000	99.500.000	1.000.000	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.000.000	13.000.000	-	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.260.000	52.260.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	640.740.000	640.740.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	27.000.000	27.000.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Umum	217.200.000	217.200.000	-	
		Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	66.000.000	66.000.000	-	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.500.000	12.500.000	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.000.000	44.500.000	31.500.000	efisiensi, karena disatu tempat berbarengan dilokasi yang sama
18	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi		700.000.000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.196.000	1.413.000	783.000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.204.000	2.629.000	1.575.000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.020.000	11.926.000	94.000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	100.000	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.100.000	880.000	220.000	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000	2.000.000	-	

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000	21.000.000	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	70.700.000	69.475.000	1.225.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	335.000.000	335.000.000	-	
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	500.000	500.000	-	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000	1.000.000	-	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.500.000	1.250.000	250.000	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	107.000.000	105.000.000	2.000.000	-
	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.500.000	1.500.000	-	
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.000.000	-	18.000.000	sudah memakai kendaraan Dinas
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.920.000	1.920.000	-	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.260.000	7.260.000	-	
	Belanja Sewa Peralatan Umum	88.500.000	88.500.000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.500.000	15.000.000	9.500.000	efisiensi, karena disatu tempat berbarengan dilokasi yang sama
		17.438.603.000	16.471.669.357	966.933.643	



Bantul, 9 Januari 2025
Kepala Dinas,

YANATUN YUNADIANA, S.Si, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196903151999031008

- Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi esakip.kab-bantul Tahun 2024 Perubahan (Monev Laporan Progres)

https://eskip-apk.abi-bantual.ac.id/apd_laporan/laporan_progres?mode=html&action=ey/OnK4CkK...																		Lanjutkan kembali untuk mengupdate	
No.	Isi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tipe	Raih				Berkas				Status	Lokasi	Aksi (M) / Verifikasi (M)	Kategori	Subkategori Program Dalam			
				Target	Realisasi	Tersisa	Target (M)	Realisasi (M)	Tersisa (M)										
																	1. Aksi / Kegiatan Kategori Program dan Kegiatan Kegiatan : 000 Kategori Program		
1.1	1.1.1.1.1.1.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.1	1.2.1.1.1.1.1.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2	1.2.2.1.1.1.1.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.1	1.2.2.1.1.1.1.1.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2	1.2.2.2.1.1.1.1.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.1	1.2.2.2.2.1.1.1.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2	1.2.2.2.2.2.1.1.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.1.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2	1.2.2.2.2.2.2.2.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.2.2	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.2.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.2.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.2.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.2.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.3.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.3.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.3.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.3.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.3.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.4.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.4.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.4.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.4.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.4.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.5.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.5.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.5.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.5.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.5.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.6.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.6.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.6.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.6.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.6.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.7.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.7.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.7.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.7.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.7.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.8.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.8.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.8.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.8.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.8.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.9.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.9.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.9.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.9.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.9.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.10.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.10.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.10.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.10.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.10.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.11.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.11.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.11.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.11.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.11.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.12.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.12.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.12.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.12.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.12.9	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.13.1	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.13.3	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.13.5	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00							
1.2.2.2.2.2.1	1.2.2.2.2.2.2.13.7	Atas nama Badan Penyelenggara		100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00	100.000	100.000	0.00</							



Pemerintah Kabupaten Bantul
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦤ꧀ꦠꦺꦤꦸꦭꦏꦺꦩꦼꦂꦶꦤꦠ

Rampalok II Pemda Bantul, Jl. Tentara Pelajar, Lingkar Timur, Manding, Temon, Bantul
Kode Pos 55214, Telp. (0274) 2516754 email: dinas.kabudayaan@bantulkab.go.id website: www.dinduk.bantulkab.go.id